

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah peneliti memaparkan seluruh hasil penelitian dalam penelitian ini, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat penulis kedepankan sebagai berikut:

1. Bahwa praktik yang terjadi di Desa Dampul Timur Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang merupakan sebuah pernikahan dimana dalam perwaliannya sang mempelai perempuan wali nasabnya di luar negeri, sehingga dalam proses pernikahan seorang wali nasab tidak bisa hadir dalam pernikahan tersebut karena *uzur*, yaitu jarak yang tidak memungkinkan. Maka dari itu, dalam menikahkan anaknya langsung diwalikan ke hakim yang menikahkan untuk menikahkan anaknya dengan tanpa mengikuti urutan wali nasab sebelumnya.
2. Menurut hukum Islam secara substansi pernikahan tetap dikatakan sah akan tetapi secara prosedur tetap tidak sesuai dengan yang ada. Dalam Kompilasi Hukum Islam bagian III pasal 23, lebih di spesifikasi, bahwa perwalian berpindah pada wali hakim dengan dua ketentuan:

- a. Apabila bila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin hadir atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau enggan menjadi wali maka perwaliannya berpindah kepada wali hakim.
- b. Dalam hal wali nasab enggan, maka wali hakim baru bisa bertindak setelah adalah keputusan pengadilan mengenai hal tersebut.

## **B. Saran**

1. Bagi wali yang menikahkan atau wali hakim hendaknya tetap menggunakan prosedur pernikahan yaitu dengan menggunakan proses perwakilan secara tertulis.
2. Bagi masyarakat yang melakukan pernikahan hendaknya tetap melakukan akad pernikahan menurut undang-Undang Pernikahan yang mengacu pada hukum Islam atau Kompilasi Hukum Islam tentang status wali dalam pernikahan.